



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDAY SUDARMAN Bin ROHIDI;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /20 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec.
Plered Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 07 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 06 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 05 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dkk, Advokat/ Advokat pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir.H. Djuanda Kampung

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipeteuy RT 11 RW 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2023 Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk jo. Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pegasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.250.037.500,- (satu milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidair 46 (empat puluh) enam hari kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan “DISTINCT SRADERS”;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi 4;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi serta bahwa Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidak disuatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak korban SITI FATIMAH Binti ENJANG SUDARMAN sedang tidur dikamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar Anak korban lalu terdakwa menghampiri Anak korban dan memeluk badan Anak korban lalu terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (janagn bilang siapa siapa ya)" kemudian terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak korban sampai lutut dan terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa pun pergi keluar kamar.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meraba dan meremas-remas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban.

- Bahwa terdakwa adalah Kakek tiri dari Anak korban yang telah menikah dengan Nenek kandung Anak korban, dimana terdakwa sadar ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban masih anak-anak yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban sakit dan luka robek pada kemaluannya, sebagaimana VISUM ET REFERTUM Nomor : KS.06.03/ 96/ RM tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. ERIC JUNIARTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DENGAN KEJADIAN : "PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA"

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | |
|-----------------|---|---|
| - KEPALA | : | - Tidak ada kelainan |
| - LEHER | : | - Tidak ada kelainan |
| - DADA | : | - Tidak ada kelainan |
| - ABDOMEN | : | - Tidak ada kelainan |
| - ANGGOTA GERAK | : | - Tidak ada kelainan |
| - ATAS | : | - Tidak ada kelainan |
| - ANGGOTA GERAK | : | - Status lokalis : |
| BAWAH | | - Tampak luka robek lama di arah jam lima |
| GENETALIA | | (05), jam enam (06), jam tujuh (07), jam |
| | | dua belas (12) |

= KESIMPULAN =

"trauma tumpul lama di selaput dara"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidak disuatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak korban SITI FATIMAH Binti ENJANG SUDARMAN sedang tidur dikamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar Anak korban lalu terdakwa menghampiri Anak korban dan memeluk badan Anak korban lalu terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (janagn bilang siapa siapa ya)" kemudian terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak korban sampai lutut dan terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa pun pergi keluar kamar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meraba dan meremas-remas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban;
- Bahwa terdakwa sadar ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban masih anak-anak yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban sakit dan luka robek pada kemaluannya, sebagaimana VISUM ET REFERTUM Nomor : KS.06.03/ 96/ RM tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ERIC JUNIARTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DENGAN KEJADIAN : "PERMINTAAN PEMERIKSAAN LUKA"

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA : - Tidak ada kelainan
- LEHER : - Tidak ada kelainan
- DADA : - Tidak ada kelainan
- ABDOMEN : - Tidak ada kelainan
- ANGGOTA GERAK : - Tidak ada kelainan
- ATAS : - Tidak ada kelainan
- ANGGOTA GERAK : - Status lokalis : - Tampak luka robek lama
BAWAH di arah jam lima (05), jam enam (06), jam
GENETALIA tujuh (07), jam dua belas (12)
= KESIMPULAN =

"trauma tumpul lama di selaput dara"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Atau

Kedua

Primair ;

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidak di suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plered Kab. Purwakarta ketika Anak korban SITI FATIMAH Binti ENJANG SUDARMAN sedang tidur dikamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar Anak korban lalu terdakwa menghampiri Anak korban dan memeluk badan Anak korban lalu terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)" kemudian terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak korban sampai lutut dan terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa pun pergi keluar kamar.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meraba dan meremas-remas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban.
- Bahwa terdakwa adalah Kakek tiri dari Anak korban yang telah menikah dengan Nenek kandung Anak korban, dimana terdakwa sadar ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban masih anak-anak yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2022 pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya disuatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciseureuh Rt. 004 Rw. 007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak korban SITI FATIMAH Binti ENJANG SUDARMAN sedang tidur dikamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak korban lalu terdakwa menghampiri Anak korban dan memeluk badan Anak korban lalu terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (janagn bilang siapa siapa ya)” kemudian terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak korban sampai lutut dan terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Anak korban setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa pun pergi keluar kamar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meraba dan meremas-remas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban.
- Bahwa terdakwa sadar ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban masih anak-anak yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakek tiri anak Korban;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan bulan Desember 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apain apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah menyetubuhi anak Korban, Terdakwapun pergi keluar kamar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk neneknya, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Korban ikut dengan neneknya yaitu Saksi 3 sejak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi 3 menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 sehari-hari bekerja sebagai buruh di Pabrik Genteng, setiap hari berangkat jam 06.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, sedangkan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama Saksi 3, Adul (anak Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Saksi 3 sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Anak Korban sedang bermain di rumah tetangganya Anak Korban melihat Saksi 2 lalu Anak Korban mendatangi dan menghampiri Saksi 2 ke rumahnya dan Anak Korban berkata sambil menangis "ibi urang tos dikitu ku si abah (bibi saya sudah di gitu sama si abah)" Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban "dikitu kumaha? Diciwit? Sabaraha kali?" lalu Anak Korban menjawab "sanes, dikitu ku si abah sakali" Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban "maksudnya teh disetubuhi" Anak Korbanpun menganggukkan kepalanya sambil terus menangis, mendengar hal tersebut Saksi 2 menghubungi orangtua Anak Korban yaitu **Saksi 4** dan memberitahukan hal tersebut lalu Saksi 2 bersama Anak Korban pergi ke rumah Saksi 3;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 3, lalu Saksi 2 pun memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 3 terkejut sambil menangis kemudian Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi 4 datang ke rumah Saksi 2 terus Saksi 4 bersama Saksi 2 dan Anak Korban pergi ke Pak RT dan Pak Kades lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa kemudian pak RT, pak Kades menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun menjawab benar telah dicabuli

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT dan pak Kades menyarankan kepada Saksi 4 dan Saksi 2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan saran dari Pak Kades lalu Saksi 4 pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;

- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH., MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk di bangku SD kelas 5;

- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;

- Bahwa Anak Korban membenarkan semua keterangan dalam BAPnya.

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";

- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;

- 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan bulan Desember 2022 pukul 08.00

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa-siapa ya)" kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk neneknya, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Korban ikut dengan neneknya yaitu Saksi 3 kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi 3 menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 sehari-hari bekerja sebagai buruh di Pabrik Genteng, setiap hari berangkat jam 06.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, sedangkan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumahnya, datang Anak Korban dan menghampiri Saksi, lalu Anak Korban berkata sambil menangis "ibi urang tos dikitu ku si abah (bibi saya sudah di gitu sama si abah)" Saksi bertanya kepada Anak Korban "dikitu kumaha? Diciwit? Sabaraha kali?" lalu Anak Korban menjawab "sanes, dikitu ku si abah sakali" Saksi bertanya kepada Anak Korban "maksudnya teh disetubuhi" Anak Korbanpun menganggukkan kepalanya sambil terus menangis, mendengar hal tersebut Saksi menghubungi orangtua Anak Korban yaitu Saksi 4 dan memberitahukan hal tersebut lalu Saksi bersama Saksi 4, Anak Korban pergi ke rumah Saksi 3;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 3, lalu Saksi memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 3 terkejut sambil menangis kemudian Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi bersama Saksi 4 dan Anak Korban pergi ke Pak RT dan Pak Kades lalu Saksi memberitahukan kalau Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT, pak Kades menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun menjawab benar telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT dan pak Kades menyarankan kepada Saksi 4 dan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan saran dari Pak Kades lalu Saksi 4 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
 - Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku SD kelas 5;
 - Bahwa terhadap Anak korban dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan yaitu Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2022 pukul 00.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah cucu Saksi yaitu Anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara : ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apakan apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada Saksi, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Korban ikut dengan Saksi sejak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh di pabrik genteng, setiap hari berangkat jam 06.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, sedangkan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama Saksi, Adul (17 th anak Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Saksi sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumahnya, datang Saksi 2 bersama Saksi 4 dan Anak Korban lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksipun terkejut sambil menangis kemudian

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;
- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH., MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk di bangku SD kelas 5;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hanya memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi 3 (mantan mertua Saksi) yang merupakan nenek Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan bulan Desember 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (janagn bilang siapa siapa ya)" kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apain apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk neneknya, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan ibunya Anak Korban, Anak Korban ikut dengan neneknya yaitu Saksi 3 sejak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi 2 Binti JUMI menikah dengan Terdakwa sedangkan ibu kandung Anak Korban pergi menjadi TKW ke Arab Saudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Saksi 3 sedang bekerja atau tidak ada di rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib Saksi 2 menghubungi Saksi 3 dan memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi 3 langsung datang ke rumah Saksi 2 dan menanyakan kepada Anak Korban kebenaran cerita tersebut lalu Anak Korban membenarkan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Atiah, Anak Korban pergi ke rumah Saksi 3 lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 3 terkejut sambil menangis kemudian Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi 4 bersama Saksi 2 dan Anak Korban pergi ke Pak RT dan Pak Kades lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa kemudian pak RT, pak Kades menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun menjawab benar telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT dan pak Kades menyarankan kepada Saksi 4 dan Saksi 2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan saran dari Pak Kades lalu Saksi 4 bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
 - Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku SD kelas 5;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAPnya.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban hanya memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;
5. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada BAP pada tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib adalah Saksi bersama Tini Yutini yang mendampingi Saksi pada saat melakukan pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa pada BAP tambahan pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan Saksi bersama Destrian Wahyudi, SH yang mendampingi Saksi pada saat melakukan pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat BAP sudah selesai maka BAP dibaca ulang oleh Terdakwa sebelum diprint dan setelah dibaca dan sesuai atau tidak ada yang salah maka BAP tersebut diprint dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan atau membuat BAP Terdakwa tidak ada tekanan, ancaman, intimidasi atau kata-kata kasar atau pemukulan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa diampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa ketika di BAP terdawa, dan Terdakwa menerangkan atas apa yang telah dilakukannya dari awal pemeriksaan namun Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi kemaluan Terdakwa tidak masuk semua (hanya sedikit masuknya);
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dalam BAP pada point 10 sebagai berikut :
 - Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib awal mulanya ketika istri saya berangkat kerja sekira pukul 07.00 Wib saya dengan Sdri. SITI FATIMAH (10th) berada di rumah, ketika itu Sdri. SITI FATIMAH bangun sekira pukul 08.00 Wib kemudian menghampiri saya yang sedang berada di ruang tengah lalu saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya setelah duduk saya langsung memegang payudara Sdri. SITI FATIMAH dan meremas payudaranya dari luar pakaian kemudian saya memegang kemaluannya dan menggesekkan menggunakan jari tengah saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH setelah itu saya menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk segera mandi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal lupa bulan Desember sekira pukul 08.00 ketika Sdri. SITI FATIMAH bangun tidur dan langsung menghampiri saya yang sedang berada di ruang tengah saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya dengan posisi menghadap saya seperti orang akan berpelukan lalu saya meremas payudara Sdri. SITI FATIMAH dari luar pakaian yang ia gunakan kemudian saya memegang kemaluan Sdri. SITI FATIMAH hinggg akhirnya saya membukakan celana rok Sdri. SITI FATIMAH yang digunakan hingga perut lalu saya membuka sleting celana saya dan mengeluarkan kemaluan saya kemudian saya menarik celana dalam Sdri. SITI FATIMAH hingga terlihat kemaluan Sdri. SITI FATIMAH dan saya pun memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Sdri. SITI FATIMAH namun pada saat itu Sdri. SITI FATIMAH berkata "bah, atos ath alim SITI mah" (kek udah ya SITI gamau kaya gitu) mendengar Sdri. SITI FATIMAH berkata seperti itu saya pun mengeluarkan penis saya dari kemaluan Sdri. SITI FATIMAH;
- Kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Maret sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 09.00 Wib kejadian sama seperti sebelumnya ketika istri saya berangkat kerja saya berangkat kerja sekira pukul 07.00 Wib saya dengan Sdri. SITI FATIMAH (10th) berada di rumah, ketika itu Sdri. SITI FATIMAH bangun sekira pukul 08.00 Wib saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya langsung memegang payudara Sdri. SITI FATIMAH dan meremas payudaranya dari luar pakaian kemudian saya memegang kemaluannya dan menggesekkan menggunakan jari tengah saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH setelah itu saya menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk segera mandi;
- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdri. SITI FATIMAH seperti biasa bangun tidur lalu menghampiri saya yang sedang berada ruang tengah saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya dengan posisi Sdri. SITI FATIMAH membelakangi saya lalu saya meremas payudara Sdri. SITI FATIMAH dari dalam pakaian hingga beberapa saat setelah itu saya memegang kemaluan Sdri. SITI FATIMAH dengan cara saya memasukkan tangan saya kedalam celana Sdri. SITI FATIMAH dan menggesekkan tangan saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH pada saat itu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SITI FATIMAH berkata “bah kunaon sih nyabakan wae SITI” (kek kenapa megang terus SITI) kemudian saya pun berkata “keun bae da incu tere iyeu, entong bebeja ka sasaha nya” (biarin aja kan hanya cucu tiri, jangan bilang kesiapa siapa ya) setelah itu saya pun menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk mandi. Tak lama berselang istri saya pun pulang mengetok pintu rumah saya yang pada saat itu sedang saya kunci;

- Bahwa pada BAP poin 11 dimana Terdakwa juga menerangkan : Dapat saya jelaskan bahwa di rumah saya tidak ada satu orang pun selain saya dan Sdri. SITI FATIMAH karna pada saat saya melakukan perbuatan tersebut istri saya sedang bekerja;
- Bahwa pada BAP poin 10 dan 11 tersebut yang menceritakan adalah Terdakwa sendiri kepada penyidik dan Terdakwa menandatangani setiap lembar BAPnya dan secara leluasa dibaca lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pasal yang disangkakan kepada Terdakwa wajib didampingi oleh PH sehingga kami menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di tingkat Penyidikan yaitu Evi Saepul Bachri, SH;
- Bahwa proses tanya jawab BAP berjalan lancar dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yaitu telah menyetubuhi Saksi 1 ;.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara lancar dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota yang lain dan tidak ada dari kami yang melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap Terdakwa baik pada saat penangkapan maupun pada saat pemeriksaan atau BAP.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/ BAP terhadap Terdakwa, dari pihak kami/ anggota ada yang merekam/ video, dimana di video tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa merasa tertekan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan cucu tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Purwakarta;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP, ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta Terdakwa telah meraba dan meremas payudara, meraba-raba kemaluan dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP poin 10 yaitu :

Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib awal mulanya ketika istri saya berangkat kerja sekira pukul 07.00 Wib saya dengan Sdri. SITI FATIMAH (10th) berada di rumah, ketika itu Sdri. SITI FATIMAH bangun sekira pukul 08.00 Wib kemudian menghampiri saya yang sedang berada di ruang tengah lalu saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya setelah duduk saya langsung memegang payudara Sdri. SITI FATIMAH dan meremas payudaranya dari luar pakaian kemudian saya memegang kemaluannya dan menggesekkan menggunakan jari tengah saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH setelah itu saya menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk segera mandi;

Kemudian pada tanggal lupa bulan Desember sekira pukul 08.00 ketika Sdri. SITI FATIMAH bangun tidur dan langsung menghampiri saya yang sedang berada di ruang tengah saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya dengan posisi menghadap saya seperti orang akan berpelukan lalu saya meremas payudara Sdri. SITI FATIMAH dari luar pakaian yang ia gunakan kemudian saya memegang kemaluan Sdri. SITI FATIMAH hingga akhirnya saya membukakan celana rok Sdri. SITI FATIMAH yang digunakan hingga perut lalu saya membuka sleting celana saya dan mengeluarkan kemaluan saya kemudian saya menarik celana dalam Sdri. SITI FATIMAH hingga terlihat kemaluan Sdri. SITI FATIMAH dan saya pun memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Sdri. SITI FATIMAH namun pada saat itu Sdri. SITI FATIMAH berkata “bah, atos ath alim SITI mah” (kek udah ya SITI gamau kaya gitu) mendengar Sdri. SITI FATIMAH berkata seperti itu saya pun mengeluarkan penis saya dari kemaluan Sdri. SITI FATIMAH;

Kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Maret sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 09.00 Wib kejadian sama seperti sebelumnya ketika istri saya berangkat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saya berangkat kerja sekira pukul 07.00 Wib, saya dengan Sdri. SITI FATIMAH berada di rumah, ketika itu Sdri. SITI FATIMAH bangun sekira pukul 08.00 Wib saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya langsung memegang payudara Sdri. SITI FATIMAH dan meremas payudaranya dari luar pakaian kemudian saya memegang kemaluannya dan menggesekkan menggunakan jari tengah saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH setelah itu saya menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk segera mandi;

Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdri. SITI FATIMAH seperti biasa bangun tidur lalu menghampiri saya yang sedang berada ruang tengah saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya dengan posisi Sdri. SITI FATIMAH membelakangi saya lalu saya meremas payudara Sdri. SITI FATIMAH dari dalam pakaian hingga beberapa saat setelah itu saya memegang kemaluan Sdri. SITI FATIMAH dengan cara saya memasukkan tangan saya kedalam celana Sdri. SITI FATIMAH dan menggesekkan tangan saya ke kemaluan Sdri. SITI FATIMAH pada saat itu Sdri. SITI FATIMAH berkata “bah kunaon sih nyabakan wae SITI” (kek kenapa megang terus SITI) kemudian saya pun berkata “keun bae da incu tere iyeu, entong bebeja ka sasaha nya” (biarin aja kan hanya cucu tiri, jangan bilang kesiapa siapa ya) setelah itu saya pun menyuruh Sdri. SITI FATIMAH untuk mandi. Tak lama berselang istri saya pun pulang mengetok pintu rumah saya yang pada saat itu sedang saya kunci;

- Bahwa dalam BAP poin 10 Terdakwa mengakui telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban, Terdakwa mengakui karena Terdakwa takut, diancam dan dipukuli sama penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak korban tetapi pada saat Terdakwa diserahkan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap dua) dan ketika diperiksa atau ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum secara online/ virtual apa sebab saudara dihadapkan di Kejaksaan, Terdakwa menjawab karena Tedakwa telah menyetubuhi cucu tirinya yang masih di bawah umur, ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum kapan, dimana dan bagaimana caranya, Terdakwa menjawab pada pada tanggal lupa bulan Desember sekira pukul 08.00 ketika Sdri. SITI FATIMAH bangun tidur dan langsung menghampiri saya yang sedang berada di ruang tengah saya memanggil Sdri. SITI FATIMAH dan Sdri. SITI FATIMAH menghampiri saya lalu saya menyuruh duduk di paha saya dengan posisi menghadap saya seperti orang akan berpelukan lalu saya meremas payudara

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SITI FATIMAH dari luar pakaian yang ia gunakan kemudian saya memegang kemaluan Sdri. SITI FATIMAH hingga akhirnya saya membukakan celana rok Sdri. SITI FATIMAH yang digunakan hingga perut lalu saya membuka sleting celana saya dan mengeluarkan kemaluan saya kemudian saya menarik celana dalam Sdri. SITI FATIMAH hingga terlihat kemaluan Sdri. SITI FATIMAH dan saya pun memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Sdri. SITI FATIMAH namun pada saat itu Sdri. SITI FATIMAH berkata “bah, atos ath alim SITI mah” (kek udah ya SITI gamau kaya gitu) mendengar Sdri. SITI FATIMAH berkata seperti itu saya pun mengeluarkan penis saya dari kemaluan Sdri. SITI FATIMAH;

- Bahwa ketika Jaksa Penuntut Umumpun bertanya lagi apakah benar sangkaan terhadap saudara seperti dalam berkas perkara, sambil menjelaskan kalau Terdakwa diberkas perkara disangka telah menyetubuhi anak korban benar tidak), Terdakwa menjawab ya benar ,yang jawabannya tertulis dan tertuang dalam BA-4 Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, yang kemudian Berita Acara tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan dari Penyidik Polres Purwakarta oleh Niko Gunawan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui online dimana Penyidik Niko Gunawan yang berada di Kantor Kejaksaan sedangkan Penyidik Jalilah bersama Penyidik Agus Permana di Polres dan pada saat itu Terdakwapun ditanya Penuntut Umum apakah pada saat memberikan keterangan dalam BAP Terdakwa merasa ditekan, diancam atau diintimidasi oleh Penyidik, Terdakwa menjawab tidak ada tekanan, ancaman, intimidasi dari Penyidik dan Terdakwa memebrikan keterangan dalam BAP atas apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam BAP yang mengakui telah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengakui karena Terdakwa takut karena diancam, dipaksa, diintimidasi sama penyidik itupun pada saat dihadirkan saksi Verbalisan Rizky Dwi Pamungkas yang menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur dan hak-hak tersangkapun dibacakan dan saksi Verbalisan Rizky Dwi Pamungkas dan anggota yang lain tidak pernah melakukan ancaman, tekanan, intimidasi, paksaan ataupun pemukulan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah tidak ada orang hanya Terdakwa bersama Anak korban, sedangkan Saksi 3 dan anak Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban adalah karena Terdakwa nafsu dan khilaf;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa menikah dengan nenek Anak korban yaitu Saksi 3;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama Anak korban, Saksi 3, Adul (anak Terdakwa);
- Bahwa di rumah tersebut ada 3 (tiga) kamar dimana Terdakwa tidur bersama Saksi 3 sedangkan Anak korban tidur di kamar sendiri dan Adul juga tidur di kamarnya sendiri namun kamar-kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan menggunakan hordeng;
- Bahwa Saksi 3 setiap hari bekerja di Pabrik Genteng berangkat pukul 06.30 Wib pulang pukul 16.00 Wib sedangkan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan pada saat itu sedang menganggur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar kalau Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku SD kelas 5;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
2. 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
4. 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

1. Visum Et Repertum Nomor : KS.06.03/96/RM tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan ditanda tangani oleh dr. M. ERIC JUNIARTO, Sp.OG;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan "entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)" kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apain apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah menyetubuhi anak Korban, Terdakwapun pergi keluar kamar;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk neneknya, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Korban ikut dengan neneknya yaitu Saksi 3 sejak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi 3 menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 sehari-hari bekerja sebagai buruh di Pabrik Genteng, setiap hari berangkat jam 06.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, sedangkan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama Saksi 3, Adul (anak Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Saksi 3 sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Anak Korban sedang bermain di rumah tetangganya Anak Korban melihat Saksi 2 lalu Anak Korban mendatangi dan menghampiri Saksi 2 ke rumahnya dan Anak Korban berkata sambil menangis “ibi urang tos dikitu ku si abah (bibi saya sudah di gitu sama si abah)” Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban “dikitu kumaha? Diciwit? Sabaraha kali?” lalu Anak Korban menjawab “sanes, dikitu ku si abah sakali” Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban “maksudnya teh disetubuhi” Anak Korbanpun menganggukkan kepalanya sambil terus menangis, mendengar hal tersebut Saksi 2 menghubungi orangtua Anak Korban yaitu Saksi 4 dan memberitahukan hal tersebut lalu Saksi 2 bersama Anak Korban pergi ke rumah Saksi 3;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 3, lalu Saksi 2 pun memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 3 terkejut sambil menangis kemudian Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi 4 datang ke rumah Saksi 2 terus Saksi 4 bersama Saksi 2 dan Anak Korban pergi ke Pak RT dan Pak Kades lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa kemudian pak RT, pak Kades menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun menjawab benar telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT dan pak Kades menyarankan kepada Saksi 4 dan Saksi 2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan saran dari Pak Kades lalu Saksi 4 pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;
- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH., MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan masih duduk di bangku SD kelas 5;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama

Primair : melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Subsidiar : melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Atau

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair : melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Subsida: melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ENDAY SUDARMAN Bin ROHIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ENDAY SUDARMAN Bin ROHIDI adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak syah. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah jika seorang pelaku mengharuskan orang lain untuk mengikuti keinginan si pelaku walaupun orang lain tersebut tidak bersedia untuk mengikuti hal tersebut tetapi karena

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal baik itu bersifat kekerasan atau kata-kata yang berisi ancaman yang membuat si orang lain tersebut terpaksa mengikuti perintah atau keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “perbuatan persetubuhan” harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak karena alat kelamin pria masuk kedalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta hukum tentunya harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum yang akan membuat terang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban dan yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan bulan Desember 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apakan apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pamoyanan Rt. 005/ 002 Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, datang Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas-remas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana sambil mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)” kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana jeans serta celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga mengangkat sarung yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah menyetubuhi anak Korban, Terdakwapun pergi keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk neneknya, karena Anak Korban malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Korban ikut dengan neneknya yaitu Saksi 3 sejak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2022 Saksi 3 menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 sehari-hari bekerja sebagai buruh di Pabrik Genteng, setiap hari berangkat jam 06.00 Wlb sampai jam 16.00 Wib, sedangkan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama Saksi 3, Adul (anak Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Saksi 3 sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Anak Korban sedang bermain di rumah tetangganya Anak Korban melihat Saksi 2 lalu Anak Korban mendatangi dan menghampiri Saksi 2 ke rumahnya dan Anak Korban berkata sambil menangis "ibi urang tos dikitu ku si abah (bibi saya sudah di gitu sama si abah)" Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban "dikitu kumaha? Diciwit? Sabaraha kali?" lalu Anak Korban menjawab "sanes, dikitu ku si abah sakali" Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban "maksudnya teh disetubuhi" Anak Korbanpun menganggukkan kepalanya sambil terus menangis, mendengar hal tersebut Saksi 2 menghubungi orangtua Anak Korban yaitu Saksi 4 dan memberitahukan hal tersebut lalu Saksi 2 bersama Anak Korban pergi ke rumah Saksi 3;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 3, lalu Saksi 2 pun memberitahukan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 3 terkejut sambil menangis kemudian Anak Korban menceritakan kalau telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi 4 datang ke rumah Saksi 2 terus Saksi 4 bersama Saksi 2 dan Anak Korban pergi ke Pak RT dan Pak Kades lalu Saksi 2 memberitahukan kalau Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa kemudian pak RT, pak Kades menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korbanpun menjawab benar telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian pak RT dan pak Kades menyarankan kepada Saksi 4 dan Saksi 2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan saran dari Pak Kades lalu Saksi 4 pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, malu dan takut bertemu dengan orang sehingga setiap hari hanya di dalam rumah serta keluar dari sekolahnya;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan percabulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “mengatakan “entong bebeja ka sasaha nya (jangan bilang siapa siapa ya)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban akan tetapi yang membuat Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban sehingga Anak Korban takut diapa-apakan apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan sering melakukan percabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : KS.06.03/96/RM tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan ditandatangani oleh dr. M. ERIC JUNIARTO, Sp. OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-04082017-0654 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA K, SH. MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, usia Anak Korban saat dilakukan persetubuhan berusia 10 (sepuluh) tahun dan dibenarkan oleh Anak Korban dan Terdakwa, sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan dari Anak Korban, Saksi 3 serta Saksi 4 dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa keterangan Terdakwa di BAP tidak benar karena Terdakwa takut karena diancam, dipaksa, diintimidasi sama penyidik;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu Saksi 5 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat BAP sudah selesai maka BAP dibaca ulang oleh Terdakwa sebelum diprint dan setelah dibaca dan sesuai atau tidak ada yang salah maka BAP tersebut diprint dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan atau membuat BAP Terdakwa tidak ada tekanan, ancaman, intimidasi atau kata-kata kasar atau pemukulan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa diampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa ketika di BAP terdakwa, dan Terdakwa menerangkan atas apa yang telah dilakukannya dari awal pemeriksaan namun Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi kemaluan Terdakwa tidak masuk semua (hanya sedikit masuknya);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti bahwa telah terjadi tekanan, ancaman, intimidasi atau kata-kata kasar atau pemukulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidak beralasan, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan melakukan kekerasan telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal atau lebih telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban, dimana Terdakwa menikah dengan nenek Anak Korban yaitu Saksi 3, sehingga Terdakwa adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut stelsel pidana berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan "DISTINCT SRADERS";
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

Terbukti di persidangan adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang merupakan cucu tirinya yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh Terdakwa sebagai kakek tirinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar Rugby bertuliskan “DISTINCT SRADERS”;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih dan pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 4;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh kami lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Warlinah, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidriyahwati, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta,
dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Warlinah, S.H., M.H.,